

**ANALISIS PEMENUHAN HAK PILIH MAHASISWA RANTAU  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Studi: Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ROCHMAD HIDAYAT**

**20103040026**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rochmad Hidayat  
NIM : 20103040026  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dalam bagian tertentu yang penyusun ambil menjadi bahan acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Rochmad Hidayat  
NIM: 20103040026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-IM-050-03 / RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rochmad Hidayat  
NIM : 20103040026  
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Pilih Mahasiswa Rantau Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi: Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Pembimbing

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum  
NIP. 197510102005012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-193/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMENUHAN HAK PILIH MAHASISWA RANTAU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI: PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROCHMAD HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040026  
Telah ditujikan pada : Selasa, 20 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65dc6e8304473



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65df63797c996



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65e01c421dce2



Yogyakarta, 20 Februari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hkum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e13ac3c2046



## ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat untuk menentukan perwakilan dalam menjalankan pemerintahan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpolitik khususnya hak pilih pada pemilu. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Meskipun begitu, pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa rantau di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2019 masih mengalami beberapa kendala. Karenanya dibutuhkan upaya-upaya dari KPU untuk memberikan kepastian tersalurkannya suara dari para mahasiswa rantau pada pemilu 2024.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa rantau pada pemilu 2024 dengan berkaca dari pemilu 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Sleman dan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. Wawancara dilakukan dengan sebagian mahasiswa rantau di UIN Sunan Kalijaga dan dengan KPU sebagai lembaga yang bertugas memenuhi hak pilih. Selain itu juga dilakukan analisis terkait masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai peran dan upaya dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa rantau pada pemilu 2024 mendatang, seperti sosialisasi dan pendirian TPS lokasi khusus di kampus-kampus. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya, masih ada mahasiswa yang kurang mengetahui terkait informasi penyelenggaraan pemilu. Hal ini menandakan bahwa perlu ditingkatkan dan di perluas lagi sosialisasi kepada para mahasiswa rantau.

**Kata Kunci:** Pemilu, Hak Pilih, Mahasiswa Rantau, KPU Kabupaten Sleman

## **ABSTRACT**

*Elections are a means of implementing the sovereignty of the people to determine the representation in running government. Every citizen has equal rights in politics, especially the right to vote in elections. The right to vote in elections is universal and irreducible. Nevertheless, the achievement of electoral rights for regional students in Yogyakarta Special District in the 2019 elections still faces some obstacles. So, it will take the efforts of the KPU to provide certainty over the votes of the regional students in the 2024 elections.*

*This thesis aims to find out how the Sleman district KPU efforts in the fulfilment of electoral rights for regional students in the 2024 elections. The methods used in research are qualitative methods with interviews as data collection techniques. The research was conducted at the Sleman district KPU and in the UIN Sunan Kalijaga campus. Interviews were conducted with some of the regional students at Sunan Kalijaga UIN and with the KPU as an institution responsible for fulfilling the right of choice. In addition, there is also an analysis of the problems that are being investigated.*

*The results of this research show that the Sleman district KPU has undertaken various roles and efforts in this respect in accordance with the legislative regulations in order to fulfil the electoral rights of regional students in the forthcoming 2024 elections, such as socialization and the establishment of special location TPS in the campuses. Despite some efforts, there are still students who lack information about the elections. This signals the need to enhance and further extend socialization to the region's students.*

**Keywords:** *Election, Right to Choose, Student Rantau, KPU district of Sleman*

## MOTTO

*“Tidak harus hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi hebat”  
(Zig Ziglar)*

*“Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar”*

*“Bersyukur dan Ikhlas”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas nikmat ilmu  
pengetahuan,*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Almarhumah Ibunda Tercinta,*

*Ayah dan Kakak-kakak serta Keluarga Tercinta*

*Yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
واشهد ان محمد اعبدته ورسوله • قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم • اللهم صل  
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah atas kekuatan dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penyusun ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang telah ditulis oleh penyusun rangkai dalam skripsi ini menjadi sebuah anugerah yang indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada sang pelopor sekaligus revolusioner sejati, baginda Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan petunjuk yang sangat jelas mana itu jalan yang terang dan mana itu jalan yang gelap, yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan keilmuan sampai saat ini, semoga kita semua khususnya kepada penyusun senantiasa mendapatkan berkah dan syafaatnya di dunia dan akhirat. Dengan segala kekurangan penyusun juga berharap skripsi ini menjadi kado yang indah bagi banyak pihak.

Atas keberkahan dan keridhoan-Nya, dengan penuh usaha dan kemampuan yang terbatas penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pemenuhan Hak Pilih Mahasiswa Rantau di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Studi: Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum.

Penelitian ini bukan hasil tunggal semata penyusun, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari pikiran dan budi baik dari pihak lain. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.beserta jajaran;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, bapak Dr. H. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. C.M., C.L.A. beserta jajaran;
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah mengasuh dan memberikan arahan terkait sepanjang perkuliahan berlangsung;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan serta dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penyusun dalam mengerjakan Skripsi ini;
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya;

7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan;
8. Teristimewa kepada kedua orang tua, Almarhumah Ibu Winarni dan Bapak Suwindono yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat, dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa;
9. Kakak-kakakku yang tanpa lelah memberikan nasihat dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
10. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum sebagai kampus kedua, teman perjuangan, teman diskusi dan berproses yang telah memberi pengalaman berharga kepada penyusun yang tidak bisa penyusun balas satu persatu;
11. Sahabat-sahabat di Asrama Mahasiswa Lampung yang setia menemani di perantauan baik saat susah terlebih saat senang dan teman-teman KKN Dusun Clapar 3 yang telah memberikan pengalaman berharga.
12. Kepada support sistem, yang tidak bisa saya sebutkan namanya tetapi jasanya luar biasa bagi saya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada penyusun, tentu dari penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun

selain balasan dari Allah SWT selaku Tuhan bagi semesta alam dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Penyusun,



Rochmad Hidayat  
NIM: 20103040026



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK HAK POLITIK DAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF HAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA .....</b>	<b>19</b>
A. Hak Politik dalam HAM.....	19
1. Hak Asasi Manusia .....	19
2. Hak Politik.....	23
3. Perwujudan Hak Politik.....	27
B. Demokrasi dan Pemilu.....	32
1. Demokrasi.....	32
2. Pemilu .....	40
<b>BAB III HAK PILIH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TINJAUAN UMUM KPU KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>43</b>
A. Peraturan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	43
1. UUD NRI Tahun 1945.....	44



2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	50
3. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil and Political Rights</i> (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).....	53
4. Peraturan Memilih dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	57
B. Tugas, Wewenangan dan Kewajiban KPU Kabupaten Sleman .....	61
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK PILIH MAHASISWA RANTAU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>64</b>
A. Pemenuhan Hak Pilih Terhadap Mahasiswa Rantau Di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	64
B. Kesesuaian Pemenuhan Hak Pilih Mahasiswa Rantau dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana konsekuensi dari Negara Hukum adalah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu Negara minimal memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu:

1. Adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan warga Negaranya
2. Ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>1</sup>

Setiap negara wajib melindungi dan menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia, pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah.<sup>2</sup> Indonesia bagian dari masyarakat Internasional

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006) hlm. 59-60.

<sup>2</sup> Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak atas Atas Pendidikan Dalam UUD 1945," *Jurnal hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 223.

harus menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang disingkat DUHAM.

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum. Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik.<sup>3</sup>

Salah satu hak yang dijamin dalam DUHAM adalah hak politik yang merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik atau urusan politik seperti contoh untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu).

Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing dan hak warga negara tersebut dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>4</sup> Kemudian dalam Pasal 28D

---

<sup>3</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

<sup>4</sup> Pasal 27 UUD NRI 1945.

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>5</sup>

Dengan demikian hak politik merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan suatu daerah yang menyanggah predikat sebagai kota pelajar, yang mana sebagian penduduk Kota Yogyakarta adalah Mahasiswa, dan sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Daerah. Terdapat kurang lebih 387.319 mahasiswa aktif yang ada di DIY.<sup>7</sup> Secara khusus belum ditemukan jumlah mahasiswa rantau (luar daerah) di Yogyakarta, tetapi beberapa sumber seperti berita menyebutkan kurang lebih 300.000 mahasiswa dari luar daerah yang berkuliah di Yogyakarta.<sup>8</sup>

Kemudian sejumlah masalah muncul di DIY yang sampai hari ini belum terselesaikan terkait pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau. Berkaca pada pemilu

---

<sup>5</sup> Pasal 28 UUD NRI 1945.

<sup>6</sup> Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>7</sup> [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik)  
Diakses pada 22 September 2023.

<sup>8</sup> <https://www.dprd-diy.go.id/ikpmdi-diy-harapkan-hak-pilih-mahasiswa-luar-daerah-di-diy-dalam-pemilu-2024-dapat-terakomodir-dengan-baik/> Diakses pada 22 September 2023.

2019, bahwa hak pilih mahasiswa rantau tidak terakomodir dengan baik, banyak mahasiswa yang terpaksa untuk golput (golongan putih) atau tidak memilih, hanya karena terkendala dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, dan tidak bisa mengurus formulir pindah pemilih (A5) dikarenakan hanya berlaku untuk kategori pemilih yang sakit, tertimpa bencana alam, sedang menjalani hukuman tahanan, dan menjalankan tugas belajar pada saat pemilu berlangsung, bagi mahasiswa reguler tidak ada surat penugasan dari kampus, jadi tidak bisa mengurus formulir A5.

Menanggapi permasalahan yang terjadi pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan mengenai Lokasi Khusus atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus, yang diatur didalam Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada ayat (1) Pasal 179 yang berbunyi: KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus, pada ayat (2) Berbunyi: Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.<sup>9</sup> Walaupun telah dibentuk TPS khusus ada sekitar 85 TPS khusus di beberapa tempat di DIY, terbagi dalam 20 kampus dengan total 46 TPS dan beberapa tempat lainnya seperti pesantren dan rumah tahanan, dengan jumlah TPS khusus tersebut hanya sekitar 18.000 mahasiswa yang

---

<sup>9</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.



terfasilitasi akses pemilu 2024 mendatang. Penilaian Bawaslu DIY terhadap tidak terakomodasinya 282.000 mahasiswa Yogyakarta itu masuk ke dalam kerawanan pemilu 2024 di DIY dari aspek dimensi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat.

Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri terdapat 2 lokasi khusus atau TPS khusus, dan hanya 350 mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai pemilih, sedangkan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ada sekitar 18.000 mahasiswa, yang sebagian besarnya adalah berasal dari luar daerah. Terhitung masih sangat banyak mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang belum terfasilitasi untuk pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini lebih berfokus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena agar lebih spesifik dan akurat terkait data yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

Bahwa dengan beberapa permasalahan di atas yang belum terselesaikan, oleh karena itu penyusun menganggap penting untuk mengkaji hal tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau pada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pemenuhan Hak Pilih Mahasiswa Rantau Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi: Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pemenuhan hak pilih warga negara khususnya mahasiswa rantau di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pemenuhan hak pilih tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan masalah yang penyusun rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Objektif
  - a. Menjelaskan tentang pengaturan hak pilih warga negara dalam pemilu di Indonesia
  - b. Mengukur kesesuaian pemenuhan hak pilih tersebut dengan Undang-Undang
2. Tujuan Subjektif  
Memperluas wawasan dan pemahaman terkait dengan teori dan praktek dalam pemenuhan hak pilih warga negara di Indonesia
3. Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian dan memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun sebuah Skripsi, telaah pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk membuktikan originalitas dari Skripsi ini, penyusun perlu untuk melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari peneliti sebelumnya, antara lain:

Karya pertama, adalah yang ditulis oleh Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2019 dan dimuat dalam jurnal SASI dengan judul, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi”. Publikasi ini membahas tentang jaminan perlindungan hak pilih warga negara dan kewajiban negara untuk melindunginya. Dalam hal konstitusi telah diatur tentang perlindungan hak pilih maupun hak untuk memilih, KPU sebagai yang menjadi penanggung jawab terhadap perlindungan hak pilih warga negara maupun hak dipilih.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Pingkan Gerungan di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tahun 2015 dan dimuat dalam jurnal *Lex Administratum* dengan judul “Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Hak Politik Perempuan dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut yang menjadi pokok pembahasan adalah advokasi terhadap tindak kekerasan yang terjadi kepada kaum wanita yang terjadi di Indonesia, bahwa wanita selalu mendapatkan tindakan diskriminasi dan menomerduakan wanita dalam bidang-bidang pemerintahan terutama di bidang politik yang sempat mendiskriminasikan perempuan pada ranah kontestasi politik.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Mugi Riskiana Halalia pada Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta”. Dalam Skripsi tersebut yang menjadi fokus pembahasan adalah pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam ranah sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU pada proses pemilihan umum di Kota Yogyakarta. Penyediaan alat-alat bantu baca bagi penyandang tunanetra, penyediaan jalan serta bilik khusus untuk pengguna kursi roda dan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam instrumen panitia pemilihan umum secara umum.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Farissatul Ayuda pada Universitas Jember tahun 2020 dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum”. Penyusun Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu dengan melakukan kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Kelima, Tesis yang disusun oleh Dzulfikar Alwi pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2019 dengan judul “Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu Umum”. Dalam tulisannya, penyusun membahas tentang makna hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pegawai negeri sipil yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Hak Politik dalam HAM**

Ide dan konsep hak asasi manusia bermula dan berkembang pesat di Eropa Barat pada akhir abad ke-18 dengan fokus pada dua konsep hak. Yang pertama adalah kebebasan masyarakat sebagai warga negara dan bukan lagi sebagai rakyat jelata. Kedua, adanya hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Kedua hak ini disebut hak sipil dan hak politik.

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum. Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik.<sup>10</sup>

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya.<sup>11</sup>

Sementara itu politik menurut Peter Merkl mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah

---

<sup>10</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 90.



perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, and riches*).<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*politics is the activity through they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).<sup>13</sup>

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan mengenai hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>14</sup>

## 2. Demokrasi dan Pemilu

Menurut Hertz dalam bukunya *Political Realism and Political Idealism* menyatakan bahwa Demokrasi adalah semacam pemerintahan di mana tidak ada

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 16.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>14</sup> Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

seorang anggota masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga) atas orang lain.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie demokrasi sebagai konsep bernegara mengkonstruksikan kekuasaan sebagai (i) berasal dari rakyat, (ii) dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, (iii) kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, serta (iv) semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat.<sup>16</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Khairul Fahmi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu:

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan

---

<sup>15</sup> Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 37.

<sup>16</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 61.

<sup>17</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011), hlm. 276.

- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.<sup>19</sup> Untuk mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian ini, maka dijabarkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian oleh penyusun sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau lingkungan di mana fenomena yang diteliti terjadi. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui pengamatan dan observasi secara langsung melalui pihak yang berkaitan terkhusus mahasiswa rantau yang berada di UIN Sunan Kalijaga dan pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pemenuhan hak pilih, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Peneliti membatasi penelitian ini di lingkungan UIN Sunan Kalijaga karena agar lebih spesifik dan akurat terkait data yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011), hlm. 418-419.

<sup>19</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hasil tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, dalam hal ini adalah pengamatan dan observasi secara langsung di KPU Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau di UIN Sunan Kalijaga.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Kajian hukum yuridis empiris ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana implemetasi pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau di DIY terkhusus di UIN Sunan Kalijaga.

Selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan melalui metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal dan berbagai faktor-faktor yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan.

### 4. Sumber Data

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini, penyusun memerlukan beberapa data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

a. Data primer:

1) Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan ini merupakan cara yang paling efektif dan umum untuk mendapatkan data, format, atau blangko pengamatan terkait dengan kejadian dan tingkah laku yang kemudian dijadikan sebagai instrumen.<sup>21</sup> Observasi ini akan dilakukan di tempat yang terkait dengan penelitian ini yaitu di DIY lebih khusus di UIN Sunan Kalijaga dan KPU Kabupaten Sleman.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisasi. Oleh karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Wawancara ini dilakukan kepada beberapa mahasiswa rantau

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 77.

<sup>22</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke-3 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312.



yang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga dan kepada KPU Kabupaten Sleman, serta beberapa pihak yang diperlukan dalam penelitian.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.<sup>23</sup> Dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat dan lain sebagainya yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam variabel peneliti.<sup>24</sup> Variabel dan data-data ini berkaitan dengan penelitian tentang pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau di DIY, sehingga dokumentasi ini akan diambil di tempat yang terkait seperti KPU Kabupaten Sleman dan tempat-tempat lainnya.

#### b. Data Sekunder:

Data yang bersifat pendukung dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah hasil dari membaca literatur yang berasal dari berbagai sumber. Data sekunder terdiri dari informasi yang telah ada sebelumnya dan ditemukan dalam karya tulis yang sudah ada. Di antaranya adalah:

#### a. Bahan hukum primer seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 4) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 66.

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 78.

b. Bahan hukum sekunder seperti:

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang terkait erat dengan bahan hukum primer, yang berguna untuk menganalisis permasalahan. Ini termasuk bahan-bahan seperti literatur, laporan pemerintah, basis data publik, jurnal ilmiah, buku, artikel, catatan sejarah, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dalam mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data dengan tingkat akurasi yang tinggi, penyusun menggunakan metode pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan pemanfaatan sumber bahan kepustakaan seperti undang-undang, literatur, data-data, serta buku-buku sebagai sumber informasi yang dikumpulkan

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam analisis data ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Alat pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang diambil dari proses analisis fakta-fakta khusus, fakta nyata di lapangan yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.<sup>26</sup> Analisis data menggunakan metode ini bertujuan untuk melihat secara langsung fakta-fakta di lapangan terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau di DIY khususnya di UIN Sunan Kalijaga.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Selain itu, sistematika penulisan hukum juga mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan teoritik mengenai hak politik dan pemilu dalam perspektif HAM dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 24.

Bab ketiga membahas tentang objek penelitian yang di dalamnya mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak pilih warga Negara khususnya mahasiswa rantau dan tinjauan umum KPU Kabupaten sleman.

Bab keempat mengkaji dan menganalisis tentang peran dan upaya KPU Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau, dan kesesuaian pemenuhan hak pilih dengan peraturan perundang-undangan.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan pemerintah ditentukan sesuai dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, rakyat memegang peran utama dalam pengelolaan kekuasaan negara, dengan regulasinya diatur melalui undang-undang. Salah satu cara implementasi sebagai negara demokrasi di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, secara serentak di seluruh wilayah. Hak pilih merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan anggota badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hak pilih ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum yang ada. Dalam hukum nasional antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
2. Dalam hal pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau, KPU Kabupaten Sleman sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas dalam pemenuhan hak pilih, beberapa upaya yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Sleman dalam memenuhi hak pilih mahasiswa rantau, yaitu (1) Kerjasama dengan kampus

dan lembaga pemerintahan (2) Sosialisasi baik secara langsung maupun menggunakan media, dan (3) Mendirikan TPS lokasi khusus. Namun dengan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman dianggap masih kurang mengakomodir hak pilih para mahasiswa rantau.

## **B. Saran**

Sebaiknya KPU Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi lebih dimasifkan dan lebih diperluas lagi, agar mahasiswa dan masyarakat perantau lebih mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam hal mahasiswa rantau, agar lebih efektif KPU Sleman bisa menyosialisasikan ke asrama-asrama mahasiswa daerah, karena di DIY setiap daerah mempunyai asrama daerahnya masing-masing termasuk di Kabupaten Sleman juga ada beberapa asrama daerah, kemudian agar bisa dibuatkan TPS lokasi khusus di tiap-tiap asrama daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

### Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, cet ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Arifin, Anwar. *Pespektif Ilmu Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015).

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003).

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011).

Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004).

Gafar, Affan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, cet ke-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

- Gatara, AA Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- G.J Wolhoff. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Timun Mas, 1955).
- Harmaily Ibrahim dan Moh Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 7th ed*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988).
- H.A. Mansyur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1994).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Ibnu Syarif, Mujar. *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, (Bandung, Angkasa, 2003).
- Ismatullah dan Asep A. Sahid. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama, 7th ed*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet ke-18* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, cet. ke-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*, (Jakarta: ELSAM, 2001).
- Kevin, Leah. *Hak Asasi Manusia—Pertanyaan dan Jawaban (terjemahan)*, (Jakarta: JK-LPK dll, 1994).
- Kusnardi dan harmaily Ibrahim, *Pengantar hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1994).
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- M. Gaffar, Janedjri. *Demokrasi dan Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

- Prof. Koentjoro Poerbopranoto. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Penerbit Eresco, 1987).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, 6th ed*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi Dan Civil Society, cet ke-1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial, cet ke-3* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sukarna. *Sistem Politik*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, dan Baegaqi Arif. *Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012).
- Suseno, Frans Magis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, 2nd ed*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2013).
- Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

## **Jurnal**

Candra Perbawati. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional, *Negara Hukum Kesejahteraan*, Seri Monograf, Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

Hernadi Affandi, Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak atas Atas Pendidikan Dalam UUD 1945, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

Yulia Netta. "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". Monograf: *Negara Hukum Kesejahteraan*. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

## **Sumber Lain**

*Institute for Criminal Justice Reform*. Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, (14 Mei, 2012).

Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", (Jakarta: 30 Maret 2011).

KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia>

[https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik)

<https://www.dprd-diy.go.id/ikpmdi-diy-harapkan-hak-pilih-mahasiswa-luar-daerah-di-diy-dalam-pemilu-2024-dapat-terakomodir-dengan-baik/>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127420-RB16K40e-Eksistensi%20hak-Analisis.pdf>

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=articled=2941:hak-politik-warga-negara%20sebuahperbandingankonstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=articled=2941:hak-politik-warga-negara%20sebuahperbandingankonstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en)

<https://kab-sleman.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>